



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA TEKNIS ARSIPARIS, TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI, OPERATOR CALL CENTER 112, TENAGA RESEPSIONIS DAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran layanan informasi dan Dokumentasi serta layanan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Harian Lepas sebagai tenaga teknis yang meliputi Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator *Call Center* 112, Tenaga Resepsionis dan Tenaga Pembantu Administrasi;
- b. bahwa kepada Tenaga Harian Lepas sebagai tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai upah kerja yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA TEKNIS ARSIPARIS, TENAGA TEKNIS PENGELOLA INFORMASI, OPERATOR *CALL CENTER* 112, TENAGA RESEPSIONIS DAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas Sebagai Tenaga Teknis Arsiparis, Tenaga Teknis Pengelola Informasi, Operator *Call Center* 112, Tenaga Resepsionis dan Tenaga Pembantu Administrasi diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/orang/bulan):

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a. Tenaga Teknis Arsiparis | Rp.1.800.0000,- |
| b. Tenaga Teknis Pengelola Informasi | Rp.1.800.0000,- |
| c. Operator <i>Call Center</i> 112 | Rp.1.800.0000,- |
| d. Tenaga Resepsionis | Rp.1.800.0000,- |
| e. Tenaga Pembantu Administrasi | Rp.1.800.0000,- |

Pasal 3

Penunjukan dan Pemberian Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

§ BUPATI PURWAKARTA, f.


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 51